



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 172/12 /2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 172/04/2017 TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS,

- Membaca : Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 10 Juli 2018 Nomor 088/FPDI_Perj/VII/2018 Perihal Penggantian Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2016, Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dapat diubah pada setiap tahun anggaran;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 10 Juli 2018 Nomor 088/FPDI_Perj/VII/2018 Perihal Penggantian Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus mengusulkan Saudara Ali Imron untuk duduk dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus menggantikan Saudara H. M. Hartopo, ST, MM, MH;
- c. bahwa usul sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah disetujui dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 26 September 2018;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 211);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 26);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 172/04/2017 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 172/04/2017 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 172/04/2017 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 26 September 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Wakil Ketua,



ILWANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KUDUS

Tanggal : 26 September 2018

Nomor : 172/12/2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Ketua : -

Wakil Ketua : Muhammad Arif Mifthoni (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)

Sekretaris/
Bukan Anggota Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus

Anggota : 1. Hendrik Marantek, SH (Fraksi Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan)

2. Ali Imron (Fraksi Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan)

3. H.M. Nur Khabsyin, SPd, MSi (Fraksi Partai Kebangkitan
Bangsa)

4. Kusma Hendriyanto, SH (Fraksi Partai GERINDRA)

5. Hj. Tri Erna Sulistyawati, SH (Fraksi Partai GOLKAR)

6. Sumarjono (Fraksi Hanura Demokrat)

7. Sudjarwo (Fraksi Partai NASDEM)

8. H. Ulwan Hakim, ST (Fraksi Persatuan Bintang
Pembangunan)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Wakil Ketua,

